



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 295 /IV.21/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PRASASTI PALAS PASEMAH
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA
DENGAN PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.12/PW.007/MKP/2004 tanggal 3 Maret 2004 tentang Penetapan Situs Taman Purbakala Pugungraharjo, Situs Megalitik Kebon Tebu/Batu Berak, Situs Megalitik Batu Jagur, Situs Megalitik Batu Bedil, Situs Prasasti Batu Bedil, Situs Megalitik Batu Gajah dan Situs Prasasti Palas Pasemah yang berlokasi di Wilayah Provinsi Lampung sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Bupati wajib melakukan penetapan peringkat terhadap Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, serta hasil kajian dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lampung Selatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Prasasti Palas Pasemah sebagai Benda Cagar Budaya dengan Peringkat Kabupaten.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
11. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.12/PW.007/MKP/2004 tentang Penetapan Situs Taman Purbakala Pugungraharjo, Situs Megalitik Kebon Tebu/Batu Berak, Situs Megalitik Batu Jagur, Situs Megalitik Batu Bedil, Situs Prasasti Batu Bedil, Situs Megalitik Batu Gajah dan Situs Prasasti Palas Pasemah yang berlokasi di Wilayah Provinsi Lampung sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 090/02/IV.21/2024 tentang Penetapan dan Pemeringkatan Prasasti Palas sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PRASASTI PALAS PASEMAH SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DENGAN PERINGKAT KABUPATEN.
- KESATU : Menetapkan Situs Prasasti Palas Pasemah sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lampung Selatan, dengan data, foto, kondisi eksistingf, lokasi persil, deskripsi dan batas-batas bangunan dan lingkungan Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, beserta Peraturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/669.1/IV.21/HK/2023, tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Situs Prasasti Palas Pasemah sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Februari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud dan Ristek RI di Jakarta
3. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten di Serang
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.21/HK/2024
TANGGAL : _____ 2024

DATA, FOTO, KONDISI EKSISTING, LOKASI PERSIL, DESKRIPSI DAN
BATAS-BATAS BANGUNAN DAN LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA PRASASTI
PALAS PASEMAH SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN

SITUS PRASASTI PALAS PASEMAH

A. Identitas

- 1) Kategori : Situs Cagar Budaya
- 2) Nama : Situs Prasasti Palas Pasemah
- 3) Nomor Registrasi Nasional
 - a. ID Objek : PO2016060100010
 - b. ID Penetapan : TO2016060100001
 - c. ID Regnas : RNCB.20040303.04.000679
- 4) Alamat : Desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, 35594
- 5) Koordinat : 5°37'32,9"LS dan 105°41'31,6"BT
- 6) Ukuran : Luas 723,10 m²
- 7) Batas-Batas :
 - Utara : Rumah Penduduk
 - Timur : Kebun
 - Selatan : Sungai Way Pisang
 - Barat : Jalan Palas Pasemah

B. Kriteria Situs Cagar Budaya


- 1) Mengandung Temuan : Prasasti Palas Pasemah, Fragmen Kerang, dan DAS Way Pisang
- 2) Menyimpan Informasi tentang : Situs Prasasti palas Pasemah Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu terkait dengan kekuasaan Sriwijaya. Prasasti persumpahan yaitu Prasasti yang brisikan kutukan dan ancaman bagi mereka yang menentang atau tidak mau berbakti kepada Raja Sriwijaya.

C. Kriteria Peringkat Kabupaten

Prasasti Palas Pasemah (Lampung Selatan) merupakan suatu bentuk evaluasi peradaban dan pertukaran budaya lintas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan menyatu dalam tata Pemerintahan dan kekuasaan Sriwijaya di Kabupaten Lampung Selatan sejak Akhir Abad Ke- 7 M hingga Abad Ke- 10 M.

D. Penetapan Cagar Budaya

Cagar Budaya pada Situs Prasasti Palas Pasemah yang ditetapkan sebagai bagian dari Keputusan ini yaitu Prasasti Palas Pasemah No. Registrasi PO2018101000649.



Peta Situs Prasasti Palas Pasemah



Foto Situs Prasasti Palas Pasemah

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO